



Hukum Pernikahan dalam Masa Kehamilan di Indonesia (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)

Muhammad Ilham ¹, Iskandar ², Muhammad Yusuf Qardlawi ³

Pascasarjana UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

mohammadilham4413@gmail.com, abusyla@gmail.com, yusufq7891@gmail.com

Abstracts: *This study aims to analyze marriage during pregnancy through a comparative study between Islamic law and positive law in Indonesia. This research is a normative legal study employing statutory and conceptual approaches, analyzed qualitatively. The legal sources used include legislation, the Compilation of Islamic Law (KHI), fiqh literature, and relevant scholarly works. The findings show that Islamic law contains diverse views regarding the validity of marriage involving a woman pregnant as a result of zina. The Maliki and Hanbali schools tend to prohibit or restrict such marriage before certain requirements are fulfilled, such as a waiting period, childbirth, and repentance, whereas the Hanafi and Shafi'i schools generally permit it with differences concerning conjugal relations. Meanwhile, Indonesian positive law through Article 53 of the Compilation of Islamic Law allows a pregnant unmarried woman to marry the man who impregnated her without waiting for the child's birth and without requiring a remarriage after delivery. This study concludes that there is a point of convergence between Islamic law and positive law in providing legal space for marriage during pregnancy, although they differ in terms of requirements, legal reasoning, and regulatory orientation. In Indonesian practice, the provisions of the KHI are more dominantly applied as an administrative legal basis, while fiqh perspectives, particularly the Shafi'i school, continue to influence legal understanding in order to realize public benefit and legal certainty for women and children.*

Keywords: *Marriage During Pregnancy, Islamic Law, Positive Law, Compilation of Islamic Law, Family Law.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis pernikahan dalam masa kehamilan melalui studi komparatif antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang dianalisis secara kualitatif. Sumber hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), literatur fikih, dan karya ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki keragaman pandangan mengenai keabsahan pernikahan perempuan hamil akibat zina. Mazhab Maliki dan Hanbali cenderung melarang atau membatasi pernikahan sebelum terpenuhinya syarat tertentu, seperti masa tunggu, melahirkan, dan taubat, sedangkan Mazhab Hanafi dan Syafi'i pada dasarnya membolehkan dengan perbedaan syarat dalam hubungan suami istri. Sementara itu, hukum positif di Indonesia melalui Pasal 53 KHI memperbolehkan perempuan hamil di luar nikah dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anak dan tanpa akad ulang setelah anak lahir. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat titik temu antara hukum Islam dan hukum positif dalam memberikan ruang bagi pernikahan dalam masa kehamilan, meskipun keduanya berbeda dalam syarat, dasar pertimbangan, dan orientasi hukumnya. Dalam praktik di Indonesia, ketentuan KHI lebih dominan digunakan sebagai dasar administratif, namun tetap dipengaruhi oleh pandangan fikih, khususnya Mazhab Syafi'i, demi mewujudkan kemaslahatan dan kepastian hukum bagi perempuan dan anak.

Kata kunci: *Pernikahan dalam Masa Kehamilan, Hukum Islam, Hukum Positif, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Keluarga*

Pendahuluan

Pernikahan merupakan ikatan yang diatur dalam hukum agama dan hukum bernegara sebagai dasar pembentukan keluarga yang sah dan diakui secara normatif. Di Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai perbuatan keagamaan, tetapi juga harus memenuhi ketentuan administratif melalui mekanisme pencatatan negara guna menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan* disebutkan bahwa: “*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*” Oleh karena itu, pernikahan tercatat menjadi sarana penting dalam menghubungkan norma keagamaan dengan sistem hukum positif, khususnya dalam memberikan pengakuan hukum terhadap status perkawinan, hak-hak keluarga, dan perlindungan sosial.¹

Pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menyatakan bahwa “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*” Ketentuan ini bertujuan memberikan kepastian hukum

administratif bagi perkawinan yang sah secara agama, sehingga mencegah terjadinya perkawinan siri atau tidak tercatat yang dapat menimbulkan persoalan hukum bagi keluarga. Dengan demikian, pencatatan negara menjadi jembatan antara norma keagamaan dan perlindungan hukum positif, termasuk hak waris, nafkah, dan status anak.²

Persoalan pernikahan yang dilangsungkan ketika calon mempelai perempuan berada dalam masa kehamilan memperoleh perhatian khusus dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 53 ayat (1) KHI ditegaskan bahwa seorang wanita hamil di luar perkawinan dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anak yang dikandungnya. Ketentuan ini menunjukkan adanya pendekatan normatif yang bertujuan memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap perempuan dan anak yang akan dilahirkan. Dengan pengaturan tersebut, hukum positif Islam di Indonesia berupaya merespons realitas sosial sekaligus menjaga tertib administrasi perkawinan melalui mekanisme pencatatan negara.³

Fenomena pernikahan dalam masa kehamilan tersebut kemudian direspons secara berbeda dalam kerangka hukum agama dan hukum bernegara. Dalam

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Jakarta: Sekretariat Negara, 1974), Pasal 1.

² *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 2, ayat (2).

³ Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Sekretariat Negara, 1991), Pasal 53 ayat (1).



hukum Islam, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan keabsahan akad perkawinan, tetapi juga menyangkut pertimbangan moral, nasab, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Di sisi lain, hukum positif negara lebih menekankan aspek kepastian hukum dan ketertiban administrasi melalui mekanisme pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan sosial. Perbedaan orientasi ini menunjukkan adanya dinamika antara nilai-nilai keagamaan dan kebutuhan hukum modern dalam mengatur realitas sosial yang terus berkembang.⁴

Pernikahan dalam masa kehamilan merupakan persoalan hukum yang berkaitan dengan keabsahan akad, status nasab anak, serta perlindungan keluarga dalam sistem hukum Indonesia. Perbedaan pengaturan antara hukum Islam dan hukum positif menunjukkan adanya variasi pendekatan normatif dalam merespons fenomena tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pernikahan dalam masa kehamilan melalui studi komparatif antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan pernikahan dalam masa kehamilan menurut hukum Islam?
2. Bagaimana ketentuan pernikahan dalam masa kehamilan menurut hukum positif di Indonesia?
3. Bagaimana perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif terhadap pernikahan dalam masa kehamilan?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis ketentuan pernikahan dalam masa kehamilan menurut hukum Islam.
2. Untuk menganalisis pengaturan pernikahan dalam masa kehamilan menurut hukum positif di Indonesia.
3. Untuk menganalisis perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif terhadap pernikahan dalam masa kehamilan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta bahan hukum sekunder berupa literatur fikih, buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Data dianalisis secara kualitatif dengan cara mengkaji dan membandingkan ketentuan hukum Islam dan hukum positif untuk menemukan persamaan dan

⁴ Habibah Nurul Umah, "Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia Perspektif Hukum

Keluarga Islam," *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 108.

perbedaannya berdasarkan penerapannya di Indonesia.⁵

Pembahasan dan Hasil Penelitian Pernikahan Tercatat dalam Masa Kehamilan

Perkawinan pada dasarnya merupakan ikatan sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diakui oleh agama dan hukum negara dengan tujuan membentuk keluarga yang tertib dan berkelanjutan. Ikatan tersebut tidak hanya bersifat legal, tetapi juga mengandung komitmen moral untuk saling mencintai, menghormati, serta bertanggung jawab dalam membina kehidupan rumah tangga, baik dalam aspek ekonomi, emosional, sosial, maupun spiritual berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam perspektif hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah Swt., sehingga pelaksanaannya dipandang sebagai bagian dari ibadah. Dengan demikian, perkawinan memiliki dimensi yuridis sekaligus teologis yang menjadikannya sebagai fondasi utama dalam pembentukan keluarga yang sah menurut hukum dan agama.⁶

Istilah pernikahan tercatat dalam masa kehamilan merujuk pada perkawinan yang dilangsungkan ketika perempuan telah berada dalam kondisi hamil sebelum akad nikah, kemudian didaftarkan secara resmi pada lembaga pencatatan negara. Unsur pencatatan menjadi pembeda penting karena memberikan legitimasi administratif terhadap hubungan yang secara agama telah disahkan. Sehingga, status hukum suami istri serta kedudukan anak memperoleh pengakuan formal dalam sistem hukum negara.⁷

Dalam literatur fikih, konsep tersebut dikenal dengan istilah *kawin hamil*. Abd. Rahman Ghazaly mendefinisikannya sebagai “kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah baik dikawini dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki bukan yang menghamilinya.”⁸ Definisi ini menegaskan bahwa persoalan utama terletak pada kondisi kehamilan sebelum akad berlangsung, sehingga melahirkan perdebatan hukum mengenai keabsahan perkawinan, hubungan nasab, dan konsekuensi yuridis yang mengikutinya. Dengan demikian, pembahasan mengenai pernikahan dalam masa kehamilan tidak hanya menyangkut aspek moral, tetapi

⁵ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Raja Grafindo Persada, 2012).

⁶ K. Anam, “Studi Makna Perkawinan dalam Perspektif Hukum di Indonesia,” *Yustitiabelen* 5, no. 1 (2019): 65.

⁷ Armaya Azmi, “Kawin Hamil dan Implikasinya terhadap Hak Keperdataan Anak

Zina Menurut KHI, Hukum Positif dan Hukum Islam,” *Jurnal Analisa Pemikiran Insaan Cendikia* 4, no. 1 (2021): 38.

⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), 124.

juga memiliki dimensi normatif yang kompleks dalam hukum keluarga Islam

Sebab Pernikahan dalam Masa Kehamilan

Pernikahan dalam masa kehamilan pada umumnya terjadi sebagai konsekuensi dari kehamilan yang dialami perempuan sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah. Faktor utama yang menjadi sebab terjadinya hubungan di luar perkawinan yang berujung pada kehamilan, baik karena lemahnya kontrol sosial, pergaulan bebas, maupun kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama dan etika seksual. Dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi norma keagamaan dan kesusilaan, kehamilan sebelum nikah sering dipandang sebagai aib keluarga, sehingga pernikahan dipilih sebagai solusi sosial untuk meredam stigma dan tekanan lingkungan.⁹

Selain faktor moral dan sosial, dorongan keluarga juga menjadi sebab penting terjadinya pernikahan dalam masa kehamilan. Dalam banyak kasus, keluarga kedua belah pihak mengambil inisiatif untuk segera melangsungkan perkawinan guna menjaga nama baik serta menghindari konflik sosial yang lebih luas. Keputusan ini sering kali diambil dengan pertimbangan psikologis dan sosial, yaitu memberikan kepastian hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bersangkutan serta

menciptakan tanggung jawab formal terhadap anak yang akan dilahirkan.

Faktor lain yang turut memengaruhi adalah perubahan pola pergaulan di era modern yang ditandai dengan meningkatnya interaksi bebas antar remaja tanpa diimbangi dengan pendidikan reproduksi dan penguatan nilai keagamaan. Kondisi ini berkontribusi pada meningkatnya risiko kehamilan sebelum perkawinan. Di samping itu, rendahnya pengawasan orang tua serta kurangnya komunikasi dalam keluarga juga menjadi faktor penyebab yang sering disebut dalam berbagai penelitian sosial-keagamaan.¹⁰

Dengan demikian, sebab-sebab terjadinya pernikahan dalam masa kehamilan tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan individual, melainkan sebagai hasil interaksi berbagai faktor sosial, moral, budaya, dan keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa fenomena tersebut memiliki dimensi struktural yang dipengaruhi oleh norma masyarakat dan dinamika lingkungan sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam masa kehamilan sering kali merupakan respons terhadap tekanan sosial dan kebutuhan akan stabilitas hubungan, yang kemudian mendorong dilangsungkannya perkawinan sebagai jalan penyelesaian.

⁹ A. Syahri dan L. A. Afifah, "Fenomena Hamil di Luar Nikah di Kalangan Remaja Ditinjau dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Attarbiyah* 27 (2017): 15.

¹⁰ B. V. Amanta dan N. A. Zuhroh, "Dinamika Lingkungan dengan Pergaulan Bebas pada Remaja: Studi Literatur," *Jurnal Sosial Humaniora* 2, no. 2 (2025): 115.

Pernikahan dalam Masa Kehamilan menurut Hukum Islam (Fikih)

Dalam hukum Islam, pernikahan dalam masa kehamilan akibat hubungan di luar perkawinan merupakan persoalan yang mendapat perhatian khusus karena berkaitan dengan penjagaan nasab, moralitas, dan keabsahan akad nikah. Para ulama berbeda pendapat dalam menilai kebolehan serta syarat pelaksanaan perkawinan dalam kondisi tersebut, sehingga melahirkan beragam pandangan fikih yang hingga kini menjadi rujukan dalam hukum keluarga Islam. Perbedaan inilah yang tercermin dalam pandangan empat mazhab utama.

Pandangan Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa akad nikah tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan yang melakukan zina sebelum ia terbebas dari dampak perzinaan tersebut, yaitu dengan menunggu masa *istibrā'* berupa tiga kali haid atau jangka waktu tiga bulan. Apabila akad pernikahan tetap dilakukan sebelum masa penyucian tersebut terpenuhi, maka akad tersebut dinilai sebagai akad yang fasid dan wajib dibatalkan, baik dalam kondisi perempuan tersebut hamil maupun tidak hamil.

Larangan ini didasarkan pada dua pertimbangan utama. Pertama, adanya larangan syariat untuk mencampurkan sperma seorang laki-laki dengan janin

yang bukan berasal darinya, sebagaimana ditegaskan dalam hadis yang melarang “*menyiramkan air sperma kepada janin milik orang lain.*” Kedua, kekhawatiran terjadinya percampuran nasab yang dapat menimbulkan ketidakjelasan garis keturunan. Selain itu, Imam Malik menekankan bahwa perkawinan merupakan ikatan yang memiliki kehormatan, sehingga tidak layak disatukan dengan perbuatan zina. Sesuatu yang halal tidak sepatutnya bercampur dengan yang haram, sebagaimana kemuliaan tidak pantas disandingkan dengan kehinaan.¹¹

Berdasarkan pandangan tersebut, Mazhab Maliki memiliki pendapat yang ketat dalam menyikapi pernikahan dalam masa kehamilan akibat zina. Mazhab ini menolak keabsahan akad nikah sebelum terpenuhinya masa penyucian rahim, dengan tujuan utama menjaga kemurnian nasab serta menegakkan nilai kehormatan dalam perkawinan. Sikap kehati-hatian ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap garis keturunan menjadi pertimbangan utama dalam konstruksi hukum keluarga menurut Mazhab Maliki.

Pandangan Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi pada dasarnya membolehkan pernikahan dengan perempuan yang sedang hamil akibat perbuatan zina, terutama apabila laki-laki yang menikahnya adalah orang yang menghamilinya. Adapun jika yang menikahi bukan laki-laki yang

¹¹ Armaya Azmi, “Kawin Hamil dan Implikasinya terhadap Hak Keperdataan Anak Zina Menurut KHI, Hukum Positif dan Hukum

Islam,” *Jurnal Analisa Pemikiran Insaan Cendikia* 4, no. 1 (2021): 40.

menyebabkan kehamilan, di kalangan mazhab ini terdapat perbedaan pendapat. Namun, tokoh utama seperti Abu Hanifah dan Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani tetap memandang akad nikah tersebut sah, dengan ketentuan suami tidak diperkenankan melakukan hubungan suami istri hingga perempuan tersebut melahirkan anak yang dikandungnya. Pembatasan ini dimaksudkan sebagai langkah kehati-hatian untuk menghindari kemungkinan terjadinya percampuran nasab.

Landasan hukum yang digunakan Mazhab Hanafi antara lain bahwa perempuan pezina tidak termasuk dalam kelompok perempuan yang diharamkan untuk dinikahi sebagaimana disebutkan dalam Surah an-Nisā' ayat 24, sehingga pada prinsipnya tetap halal untuk dinikahi. Allah Swt. berfirman:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ
اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا
بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina.” (QS. An-Nisa: 24)

Selain itu, zina tidak menetapkan hubungan nasab dan tidak memiliki kehormatan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam hadis bahwa anak dinasabkan kepada pemilik ranjang perkawinan, sedangkan pelaku zina tidak memperoleh nasab. Oleh karena itu, kehamilan akibat zina tidak menjadi penghalang sahnya akad nikah. Namun demikian, larangan melakukan hubungan biologis hingga kelahiran anak didasarkan pada hadis yang melarang seseorang “*menyiramkan airnya pada tanaman orang lain,*” yang dipahami sebagai upaya menjaga ketertiban nasab dan kehormatan hukum keluarga.¹²

Pandangan Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan dengan perempuan yang sedang hamil akibat zina adalah sah dan diperbolehkan, baik yang menikahnya adalah laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki lain. Imam Syafi'i menegaskan bahwa keberadaan janin tidak merusak keabsahan akad nikah, karena perempuan tersebut tidak termasuk dalam golongan perempuan yang diharamkan untuk dinikahi. Selama perempuan itu tidak terikat dalam perkawinan lain dan tidak berada dalam masa iddah, maka akad nikahnya tetap sah menurut hukum. Dengan demikian, kehamilan akibat zina tidak menjadi penghalang dilangsungkannya perkawinan.¹³

Berbeda dengan Mazhab Hanafi yang melarang hubungan suami istri

¹² Armaya Azmi, “Kawin Hamil dan Implikasinya terhadap Hak Keperdataan Anak Zina Menurut KHI, Hukum Positif dan Hukum Islam,” *Jurnal Analisa Pemikiran Insaan Cendikia* 4, no. 1 (2021): 40.

¹³ I. N. Hikmah dan K. M. Husni, “Hukum Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Imam Syafi'i,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 1 (2025): 100.

hingga kelahiran anak, Mazhab Syafi'i membolehkan terjadinya hubungan suami istri meskipun perempuan tersebut dalam keadaan hamil. Alasannya, nasab anak yang dikandung tidak mungkin tercampur atau ternodai oleh sperma suami yang menikahnya, karena zina tidak menimbulkan hubungan nasab yang sah.

Allah Swt. berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur: 32)

Dalil yang digunakan dalam Surah an-Nūr ayat 32 yang memerintahkan menikahkan orang-orang yang belum menikah, sehingga pezina tetap termasuk golongan yang boleh dinikahi. Selain itu, prinsip bahwa “sesuatu yang haram tidak dapat mengharamkan yang halal” menjadi dasar bahwa perbuatan zina tidak membatalkan keabsahan akad nikah.

Pendapat ini juga diperkuat oleh Imam an-Nawawi yang menyatakan bahwa perempuan pezina tidak diharamkan untuk dinikahi, serta tidak dikenakan ketentuan iddah sebagaimana dalam perkawinan yang sah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, yaitu diperbolehkan mengawini perempuan zina tanpa menunggu masa habis iddah.¹⁴ Berdasarkan argumentasi tersebut, ulama Syafi'iyah menyimpulkan bahwa menikahi perempuan hamil akibat zina tetap sah secara hukum, meskipun terdapat penilaian makruh dalam kondisi tertentu.

Pandangan Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa tidak sah menikahi perempuan yang diketahui telah melakukan zina, baik dengan laki-laki yang menzinainya maupun dengan laki-laki lain, kecuali telah terpenuhi dua syarat utama.¹⁵

Pertama, perempuan tersebut harus menyelesaikan masa iddahnya. Jika ia hamil akibat zina, maka masa iddahnya berakhir dengan melahirkan anak yang dikandungnya, sehingga ia tidak boleh dinikahi sebelum melahirkan. Apabila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil sebelum masa tersebut berakhir, maka akad tersebut dinilai tidak sah. Pendapat ini didasarkan pada hadis yang melarang menggauli perempuan hamil hingga ia melahirkan, sebagai upaya

¹⁴ I. N. Hikmah dan K. M. Husni, “Hukum Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Imam Syafi'i,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 1 (2025): 101.

¹⁵ Armaya Azmi, “Kawin Hamil dan Implikasinya terhadap Hak Keperdataan Anak Zina Menurut KHI, Hukum Positif dan Hukum Islam,” *Jurnal Analisa Pemikiran Insaan Cendikia* 4, no. 1 (2021): 41.

menjaga kejelasan nasab dan mencegah percampuran keturunan.

Kedua, perempuan tersebut harus bertaubat dari perbuatan zina sebelum perkawinan dapat dilangsungkan. Syarat taubat ini didasarkan pada pemahaman terhadap Q.S. an-Nūr ayat 3 yang dipahami sebagai larangan menikahi pezina sebelum bertaubat, serta hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa.

Allah Swt. berfirman:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: “Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.”

Ibnu Qudamah, sebagai salah satu ulama Mazhab Hanbali, menegaskan bahwa perempuan hamil akibat zina tetap wajib menjalani masa iddah dan belum boleh dinikahi sebelum memenuhi syarat taubat yang sungguh-sungguh. Dengan demikian, Mazhab Hanbali termasuk mazhab yang paling ketat dalam menyikapi pernikahan dalam masa kehamilan karena menempatkan penjagaan nasab dan

kemurnian perkawinan sebagai pertimbangan utama.¹⁶

Pernikahan dalam Masa Kehamilan menurut Hukum Positif (Kompilasi Hukum Islam)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan bagian dari hukum positif Indonesia yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. Sebagai hukum materil di bidang hukum keluarga Islam, KHI memberikan pengaturan khusus mengenai pernikahan perempuan yang hamil di luar nikah sebagai respons terhadap realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Ketentuan mengenai kawin hamil ini diatur dalam Pasal 53 KHI.

Adapun, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI), antara lain:¹⁷

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Penggunaan kata “dapat” dalam Pasal 53 membuka ruang penafsiran yang tidak bersifat limitatif. Secara normatif, ketentuan tersebut dipahami sebagai upaya memberikan solusi hukum

¹⁶ Armaya Azmi, “Kawin Hamil dan Implikasinya terhadap Hak Keperdataan Anak Zina Menurut KHI, Hukum Positif dan Hukum Islam,” 42.

¹⁷ Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Sekretariat Negara, 1991), Pasal 53.



atas kondisi kehamilan sebelum menikah, sehingga memungkinkan perempuan hamil memperoleh perlindungan hukum melalui perkawinan, terutama apabila terdapat laki-laki yang bersedia bertanggung jawab terhadapnya. Sehingga, berdasarkan perspektif hukum positif, ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap perempuan serta anak, sehingga mencerminkan pendekatan yang lebih pragmatis dalam sistem hukum keluarga di Indonesia.

Selain itu, Pasal 53 KHI secara implisit juga menunjukkan bahwa pernikahan terhadap perempuan hamil di luar nikah hanya diperbolehkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Hal ini dapat dipahami dari rumusan ayat (1) yang secara tegas menyebutkan pihak laki-laki tersebut, sehingga tidak memberikan ruang bagi laki-laki lain untuk melangsungkan perkawinan dalam kondisi tersebut. Dengan demikian, apabila perempuan hamil dinikahkan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, maka hal tersebut tidak sejalan dengan ketentuan KHI. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga kejelasan nasab, tanggung jawab biologis, serta memberikan kepastian hukum terhadap status anak yang dilahirkan.

Analisis Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pernikahan dalam Masa Kehamilan di Indonesia

Pernikahan dalam masa kehamilan merupakan persoalan yang mempertemukan dua sistem hukum yang hidup di Indonesia, yaitu hukum Islam (fikih) dan hukum positif melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Keduanya memiliki titik temu dalam memberikan ruang terhadap dilaksanakannya pernikahan bagi perempuan yang hamil di luar nikah. Dalam perspektif fikih, mayoritas ulama membolehkan akad nikah dalam kondisi tersebut dengan pertimbangan kemaslahatan, seperti menjaga kehormatan perempuan dan memberikan perlindungan sosial bagi anak. Sejalan dengan itu, KHI secara eksplisit membolehkan perempuan hamil di luar nikah untuk dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anak.¹⁸

Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar dalam hal syarat dan batasan hukum. Dalam fikih, perbedaan pandangan antar mazhab menunjukkan adanya keragaman pendekatan, di mana mazhab Maliki dan Hanbali cenderung lebih ketat dengan mensyaratkan taubat dan masa tunggu tertentu, sementara mazhab Hanafi dan Syafi'i lebih longgar dalam membolehkan akad nikah meskipun perempuan dalam keadaan hamil. Sebaliknya, KHI tidak mengadopsi keragaman tersebut secara rinci, melainkan mengambil posisi yang lebih sederhana dan normatif dengan hanya

¹⁸ Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

Islam (Jakarta: Sekretariat Negara, 1991), Pasal 53.



membatasi bahwa pernikahan dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa mengatur syarat tambahan lainnya.¹⁹

Perbedaan ini tidak terlepas dari latar belakang metodologis masing-masing sistem hukum. Fikih sebagai hasil ijtihad ulama bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan metode istinbath yang beragam sehingga menghasilkan pluralitas pandangan. Sementara itu, hukum positif melalui KHI merupakan bentuk kodifikasi hukum Islam yang telah disederhanakan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam implementasi. Dalam praktiknya, ketentuan KHI lebih dominan digunakan sebagai dasar administratif, meskipun nilai-nilai fikih tetap menjadi rujukan dalam aspek moral dan keagamaan.

Dengan demikian, dalam praktik pernikahan tercatat di Indonesia, pelaksanaan akad nikah dalam kondisi kehamilan pada umumnya tetap diselenggarakan dengan merujuk pada Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar administratif, sekaligus selaras dengan pendapat mazhab Syafi'i yang dominan dianut masyarakat. Pandangan ini tidak bertentangan dengan hukum positif karena sama-sama membolehkan pernikahan tanpa menunggu kelahiran

anak, selama syarat dan rukun terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa praktik hukum di Indonesia tidak hanya berlandaskan pada regulasi negara, tetapi juga dipengaruhi oleh konstruksi fikih yang hidup di tengah masyarakat, sehingga keduanya berpadu dalam membentuk kepastian hukum yang berorientasi pada kemaslahatan.²⁰

Kesimpulan

Pernikahan dalam masa kehamilan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia menunjukkan adanya titik temu dan perbedaan. Fikih menghadirkan keragaman pendapat mazhab terkait kebolehan dan syaratnya, sedangkan Kompilasi Hukum Islam mengambil pendekatan normatif dengan membolehkan pernikahan antara perempuan hamil dan laki-laki yang menghamilinya tanpa menunggu kelahiran anak. Dalam praktiknya, pernikahan tercatat di Indonesia mengacu pada KHI, namun tetap dipengaruhi oleh pandangan mazhab Syafi'i. Dengan demikian, kedua sistem hukum tersebut saling melengkapi dalam mewujudkan kemaslahatan dan kepastian hukum bagi perempuan dan anak.

Daftar Pustaka

Amanta, B. V., dan N. A. Zuhroh.
"Dinamika Lingkungan dengan Pergaulan Bebas pada Remaja:

¹⁹ Armaya Azmi, "Kawin Hamil dan Implikasinya terhadap Hak Keperdataan Anak Zina Menurut KHI, Hukum Positif dan Hukum Islam," *Jurnal Analisa Pemikiran Insaan Cendikia* 4, no. 1 (2021): 40-42.

²⁰ I. N. Hikmah dan K. M. Husni, "Hukum Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Imam Syafi'i," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 1 (2025): 100



- Studi Literatur.” *Jurnal Sosial Humaniora* 2, no. 2 (2025): 107–119.
- Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Raja Grafindo Persada, 2012).
- Anam, K. “Studi Makna Perkawinan dalam Perspektif Hukum di Indonesia.” *Yustitiabelen* 5, no. 1 (2019): 59–67.
- Azmi, Armaya. “Kawin Hamil dan Implikasinya terhadap Hak Keperdataan Anak Zina Menurut KHI, Hukum Positif dan Hukum Islam.” *Jurnal Analisa Pemikiran Insaan Cendikia* 4, no. 1 (2021): 37–51.
- Fahlevi, Muhammad Akmal. *Dispensasi Kawin Hamil (Studi Putusan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Smd Pengadilan Agama Samarinda)*. Skripsi, 2024.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003.
- Hikmah, I. N., dan K. M. Husni. “Hukum Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Imam Syafi’i.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 1 (2025): 97–104.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Sekretariat Negara, 1974.
- Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Sekretariat Negara, 1991.
- Syahri, A., dan L. A. Afifah. “Fenomena Hamil di Luar Nikah di Kalangan Remaja Ditinjau dalam Perspektif Pendidikan Islam.” *Attarbiyah* 27 (2017): 1–18.
- Umah, Habibah Nurul. “Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam.” *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 101–125.